



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Perintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 No.13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 036).
5. Peraturan Bupati Kupang Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
3. Pejabat Negara adalah:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
5. Tunjangan adalah Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan (Struktural/Fungsional), Tunjangan Umum.
6. Gaji adalah Gaji Pokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/ Kuasa Penggua Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Kabupaten Kupang.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 diberikan kepada:
 - a. PNS;
 - b. Penerima Gaji Terusan dari PNS
 - c. Penerima Gaji dari PNS yang dinyatakan hilang
 - d. Calon PNS
- (2) PNS dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
 - a. Administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator
 - b. Pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
 - c. Fungsional ahli madya
 - d. Fungsional ahli muda
 - e. Fungsional ahli pertama
 - f. Fungsional penyedia
 - g. Fungsional mahir
 - h. Fungsional terampil
 - i. Fungsional pemula
 - j. Pelaksana

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 tidak diberikan kepada:
 - a. Pejabat Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang
 - b. PNS dalam jabatan Pimpinan Tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi
 - c. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama
 - d. PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara
 - e. PNS yang sedang ditugaskan diluar instansi pemerintah baik didalam maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya;
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan bagi PNS paling banyak meliputi:
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan Keluarga; dan
 - c. Tunjangan Jabatan atau tunjangan umum
- (5) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. Tunjangan jabatan struktural;
 - b. Tunjangan jabatan fungsional;
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diberikan bagi calon PNS, paling banyak meliputi:
 - a. 80 % (delapan Puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. Tunjangan keluarga
 - c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum
- (7) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk:
 - a. Jenis tunjangan kinerja;
 - b. Insentif kinerja;
 - c. Insentif kerja;
 - d. Tunjangan pengamanan;
 - e. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan;
 - f. Tambahan penghasilan bagi guru pns;
 - g. Insentif khusus;

- (8) Tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan internal kementerian/lembaga dan penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).
- (9) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) antara lain:
 - a. Tunjangan pengelolaan arsip statis bagi PNS di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - b. Tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi;
 - c. Tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan persandian;
 - d. Tunjangan pengamanan persandian;
 - e. Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor;
 - f. Tambahan penghasilan bagi guru pns;
 - g. Tunjangan pengabdian bagi pns yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil;
 - h. Tunjangan penghidupan luar negeri bagi pns, yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; dan
 - i. Penghasilan lain di luar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (12) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret.
- (2) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.

Pasal 5

Terhadap tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya

BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 7

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan permintaan Tunjangan Hari Raya kepada BPKAD Kabupaten Kupang.
- (2) Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) SPM tunjangan hari raya dan SPM gaji dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

Pasal 8

Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bersumber pada APBD Kabupaten Kupang.

BAB V PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,

OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2020 NOMOR

7

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

ALOKASI JUMLAH BANTUAN KEUANGAN UNTUK PARTAI POLITIK YANG
MENDAPAT KURSI DI DPRD KABUPATEN PERIODE 2020-2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA 2019	NILAI BANTUAN PER SUARA = ALOKASI 2018 DIBAGI SUARA SAH 2014 (708.765.400/144.646)	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARNPOL
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	12,230	4900	59,927,000.00
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14,657	4900	71,819,300.00
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	18,830	4900	92,267,000.00
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	21,156	4900	103,664,400.00
5	PARTAI NASDEM	20,302	4900	99,479,800.00
6	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	9,390	4900	46,011,000.00
7	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7,295	4900	35,745,500.00
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	11,295	4900	55,345,500.00
9	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	12,039	4900	58,991,100.00
10	PARTAI DEMOKRAT	12,925	4900	63,332,500.00
11	PARTAI BULAN BINTANG	9,469	4900	46,398,100.00
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	13,210	4900	64,729,000.00
	TOTAL	162,798		797,710,200.00

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK SURAT
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :
Jabatan : Ketua
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Oelamasi,.....
DPP/DPD/DPC PARTAI ...

SEKRETARIS

BENDAHARA


(.....)

(.....)

Mengetahui,
KETUA UMUM/KETUA

(.....)

BUPATI KUPANG



KORINUS MASNENO

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kupang Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC


Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....)
2. Sekretaris (.....)
3. Anggota (.....)
4. Anggota (.....)
5. Anggota (.....)
6. Anggota (.....)
7. Anggota (.....)

BUPATI KUPANG


KORINUS MASNENO

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 7 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 JANUARI 2020

FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK NOMOR :

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... yang bertanda tangan
dibawah ini :

1. Bupati Kupang atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Daerah
selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai ... Kabupaten Kupang atau sebutan
lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC Partai ... Kabupaten
Kupang sejumlah Rp. ... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan
tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening
Bank DPD/DPC Partai ... Kabupaten Kupang

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat
Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik
yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPP PARTAI ...
KETUA

PIHAK PERTAMA
BUPATI KUPANG

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENO

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KUPANG
 NOMOR : 7 TAHUN 2020
 TANGGAL : 15 JANUARI 2020

FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
 POLITIK TAHUN ANGGARAN

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... bulan... tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan investaris berupa peralatan kantor , antara lain berupa : furniture, computer, mesin foto kopi; f. Sewa kantor; atau g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

4

	2. Langganan daya dan jasa a. Telpon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau e. Media cetak dan elektronik.				
	3. Pemeliharaan data dan arsip a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan peralatan kantor . a. Penyimpanan data elektronik; b. Penyimpanan data manual.				
C	SALDO			Rp	

Mengetahui :
KETUA

BENDAHARA,

(.....)

(.....)

BUPATI KUPANG

KORINUS MASNENO

fb